

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR :002/HK.01.01/K.KH-13/01/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 486 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2023 Tanggal 08 September 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2024);

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2023;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

a. **Penasihat Sentra GAKKUMDU**

- 1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
- 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

b. **Pembina**

- 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Penasihat.

c. **Ketua Koordinator**

- 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu

- tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penasihat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Puruk Cahu
Tanggal : 02 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

KETUA,



H.RUDY HARTONO, SE, MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Murung Raya;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KH-13/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

STRUKTUR TIM GAKKUMDU KABUPATEN MURUNG RAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	H.RUDY HARTONO ,SE, MM	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
2	I GEDE PUTU W, S.H., S.I.K ., M.H	PENASIHAT	KAPOLRES MURUNG RAYA
3	KOSASIH, S.H, M.H	PENASIHAT	KAJARI MURUNG RAYA
4	HETI HELPINON, S.Pd	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
5	MUZAKKIR MUCHLIS S.I.K, M.H	PEMBINA	WAKAPOLRES MURUNG RAYA
6	AKHMAD ZAHEDI FIKRY SH, M.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA
7	BOIMA HUTAJULU, ST	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
8	DENI LANGIE, S.I.K, M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES MURUNG RAYA
9	RIZKI BUDI WIBAWA, SH	KOORDINATOR	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA
10	PUJIANTO	ANGGOTA	AIPDA (KANIT II SAT RESKRIM) MURUNG RAYA
11	MELKI PERNANDO SINAGA, S. AP	ANGGOTA	BRIPKA (BANIT II SAT RESKRIM) MURUNG RAYA
12	WAHYUDI PERDANA, S.Sos	ANGGOTA	BRIPTU (BANIT II SAT RESKRIM) MURUNG RAYA
13	SAMSUL B. SEMBIRING	ANGGOTA	BRIPTU (BANIT II SAT RESKRIM) MURUNG RAYA
14	FITERSON, S.IP	ANGGOTA	KOORSEK BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
15	DEKRISON, SP	ANGGOTA	PELAKSANA BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
16	YULY HUTAJULU, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. MURUNG RAYA

17	BUDI SANTOSO SINDUNATA, S.IP	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
18	HENI SENTIA, S.AP	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
19	ROI MANDAGI, S.IP	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. MURUNG RAYA
20	WITRIADI, ST	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. MURUNG RAYA

Dikeluarkan di : Puruk Cahu
Tanggal : 15 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**



H.RUDY HARTONO, SE, MM